



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara saksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui penyelenggaraan satu data Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan hukum dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah BPS Kabupaten Banyumas.
6. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
7. Satu Data Kabupaten Banyumas adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang

diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

10. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.
11. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
12. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perseorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
13. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
14. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
16. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
17. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
18. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
19. Data lainnya adalah Data selain Data Statistik, Geospasial dan Keuangan yang tidak terstruktur misalnya Data video, gambar, suara, dan sebagainya.
20. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
21. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

22. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
23. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
24. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
25. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Banyumas.
26. Forum Satu Data Kabupaten Banyumas adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal di Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas.
27. Portal Satu Data Kabupaten Banyumas adalah media bagi pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
28. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
29. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat JIGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan Daerah.
30. Pembina Data Daerah adalah instansi/Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
31. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
32. Walidata Pendukung Daerah adalah unit yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Perangkat Daerah.
33. Produsen Data Daerah adalah Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pengguna Data adalah instansi pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Bagian Kedua Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Satu Data Kabupaten Banyumas diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran;
- f. keterbukaan; dan
- g. keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Data guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan yang berbasis pada Data;
- d. mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman Pemerintah Daerah sebagai Simpul Jaringan Kabupaten Banyumas dalam tata kelola Data Geospasial dan Informasi Geospasial di Daerah;
- f. mendukung Kebijakan Satu Peta (KSP), Sistem JIGN, dan Sistem JIGD;
- g. mewujudkan satu basis Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan; dan
- h. mewujudkan integrasi Data Geospasial dan Informasi Geospasial dengan Data pembangunan lainnya.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis, sumber, dan sifat Data;
- b. prinsip Satu Data;

- c. penyelenggara Satu Data;
- d. Forum Satu Data;
- e. penyelenggaraan Satu Data;
- f. Portal Satu Data;
- g. partisipasi dan kerja sama;
- h. pemantauan dan evaluasi; dan
- i. pendanaan.

BAB II JENIS, SUMBER, DAN SIFAT DATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 6

- (1) Jenis Data terdiri atas:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial;
 - c. Data Keuangan Daerah; dan
 - d. Data lainnya.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektorial; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 7

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari BPS.
- (2) Statistik Sektorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari BIG atau dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, melalui supervisi dari BIG.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah.

Bagian Ketiga
Sifat Data

Pasal 8

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat bersifat:
 - a. Data publik; dan/atau
 - b. Data rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diakses dan digunakan untuk kepentingan Daerah dan/atau instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Satu Data Kabupaten Banyumas diselenggarakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip Data pada Data Geospasial beserta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data, Kode Referensi dan/atau Data Induk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 10

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan standar yang mendasari Data tertentu dan terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.

- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada penjelasan tentang Data yang memberi batas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 11

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus mengikuti struktur dan format yang baku sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pembina Data terkait tingkat pusat.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 12

- (1) Data yang memenuhi prinsip Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai Data yang dapat dibagipakaikan diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Interoperabilitas Data antar Perangkat Daerah diterapkan tanpa biaya.

- (2) Interoperabilitas Data antar Perangkat Daerah diterapkan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 14

- (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (2) Selain Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektor berbasis kearifan lokal.
- (3) Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektor berbasis kearifan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Banyumas.
- (4) Forum Satu Data Kabupaten Banyumas menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Data Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Banyumas, terdiri atas:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengarah

Pasal 16

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, yaitu Bupati, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan terhadap penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas.

Bagian Ketiga
Pelaksana

Pasal 17

- Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pembina Data Daerah;

- b. Koordinator;
- c. Walidata Daerah;
- d. Walidata Pendukung Daerah; dan
- e. Produsen Data Daerah.

Pasal 18

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembina Data Statistik;
 - b. Pembina Data Geospasial; dan
 - c. Dalam hal terdapat Data selain Data Statistik dan Geospasial, maka Pembina Datanya ditentukan oleh keputusan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas mengacu pada keputusan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (2) Pembina Data Statistik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu BPS.
- (3) Pembina Data Statistik Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan Data Statistik; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang.
- (5) Pelaksanaan pembinaan Satu Data Kabupaten Banyumas untuk Data Geospasial sesuai dengan KSP.
- (6) Pembina Data Geospasial Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan Data Geospasial;
 - b. membantu tugas BIG dalam pembinaan Data Geospasial di Daerah; dan
 - c. memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi JIGD yang dilakukan oleh BIG.

Pasal 19

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengembangan Daerah.
- (2) Koordinator mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas;
 - b. mengoordinasikan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas;
 - c. menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas; dan
 - d. menjalin kemitraan dan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Koordinator dapat dibantu oleh Walidata Daerah.

Pasal 20

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang statistik.
- (2) Walidata Daerah mempunyai tugas:
 - a. menerima dan menghimpun Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. mengelola dan menyebarluaskan Data dan Metadata pada Portal Satu Data Kabupaten Banyumas dan Portal Satu Data Indonesia; dan
 - d. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walidata Daerah dibantu oleh Walidata Pendukung Daerah.

Pasal 21

- (1) Walidata Pendukung Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Walidata Pendukung Daerah mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data; dan
 - c. membina Produsen Data Daerah dan mendorong kinerja Produsen Data Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walidata Pendukung Daerah dapat dibantu oleh Pengelola Data.
- (4) Pengelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 22

Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis Data sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. menghasilkan dan menyusun Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. menetapkan status klasifikasi Data;
- d. mengkaji kesesuaian Data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi dan integritas;
- e. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Daerah secara berkala dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata Daerah atas kebutuhan Pengguna Data;
- f. memberikan masukan kepada Walidata Daerah terkait penyelenggaraan Satu Data;

- g. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data; dan
- h. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta Data, terutama Data yang diperoleh dari pihak eksternal.

BAB V FORUM SATU DATA

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Banyumas dan pihak lain yang terkait berkoordinasi dan berkomunikasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Banyumas.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - c. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Kabupaten Banyumas;
 - d. menyepakati dan menetapkan daftar Data dan Data Prioritas Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - e. menyusun dan menetapkan rencana aksi tahunan Satu Data Kabupaten Banyumas;
 - f. memantau perkembangan pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Banyumas;
 - g. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas;
 - h. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Jawa Tengah;
 - i. mendorong pemanfaatan Data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
 - j. melakukan sinkronisasi Data Geospasial yang dihasilkan Daerah untuk mendukung percepatan KSP, sesuai dengan kewenangan Daerah; dan
 - k. menyiapkan dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas secara berkala kepada Bupati.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Banyumas melaksanakan pertemuan secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Hasil pertemuan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 24

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas.

- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan dan pengembangan Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Banyumas; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Banyumas.
- (4) Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan tugasnya dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.
- (5) Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebaran Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 26

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan dengan kegiatan penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data Daerah dari masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang telah dikumpulkan oleh instansi pusat dan Data lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran bagi Produsen Data Daerah.

Pasal 27

- (1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan Data Prioritas.
- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Pasal 28

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Kabupaten Banyumas.
- (2) Rencana aksi Satu Data Kabupaten Banyumas dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Kabupaten Banyumas diusulkan bersama oleh Walidata Daerah dan dikoordinasikan oleh Koordinator melalui Forum Satu Data Kabupaten Banyumas.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Banyumas memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Banyumas dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 29

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan oleh Produsen Data Daerah.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup Data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan:
 - a. prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. daftar Data dan Data Prioritas; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (4) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Pendukung Daerah untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

- (5) Pengelola Data menyampaikan Data yang telah diperiksa oleh Walidata Pendukung Daerah kepada Walidata Daerah.
- (6) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai Metadata.
- (7) Penyampaian Data kepada Walidata Daerah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. integrasi sistem/aplikasi;
 - b. menggunggah Data melalui aplikasi atau laman/portal Data yang disediakan; dan
 - c. manual menggunakan format yang ditentukan.
- (8) Walidata Pendukung Daerah dapat melakukan pengumpulan Data, permintaan Data dan akses Data yang terdapat dalam daftar Data dan Data Prioritas melalui Walidata Daerah.
- (9) Walidata Daerah dapat melakukan pengumpulan Data, permintaan Data, akses dan pembatasan akses Data kepada Walidata Pendukung Daerah dan Produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan oleh Walidata Daerah.
- (2) Walidata Daerah memeriksa Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Pendukung Daerah.
- (4) Walidata Pendukung Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan oleh Walidata Daerah kepada Produsen Data Daerah untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.
- (5) Data yang telah selesai diperiksa dapat dilakukan pengolahan dan analisis Data.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pemeriksaan Data Prioritas, Walidata Daerah menyampaikan Data Prioritas yang telah diperiksa kepada Pembina Data Daerah untuk dilakukan pemeriksaan kembali sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Walidata Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Daerah untuk disampaikan kepada Walidata Pendukung Daerah.
- (3) Walidata Pendukung Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas kepada Produsen Data Daerah untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.

Pasal 32

- (1) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dilakukan dalam rangka mengubah Data menjadi informasi yang berguna sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Data tersebut.
- (2) Pengolahan Data dilakukan melalui serangkaian proses untuk menghasilkan Data dalam bentuk yang lebih ringkas, jelas, dan mudah dipahami.
- (3) Pengolahan Data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi.

Pasal 33

- (1) Analisis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Walidata Daerah dapat melakukan analisis Data sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (3) Analisis Data dapat berupa analisis deskriptif, infografis, visualisasi, analisis inferensial, dan analisis lainnya.
- (4) Hasil analisis Data disampaikan kepada Forum Satu Data Kabupaten Banyumas dan/atau pemangku kepentingan terkait sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah.
- (5) Walidata Daerah melakukan analisis Data secara mandiri dan/atau melibatkan tenaga ahli atau pemangku kepentingan lain yang terkait sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 34

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Walidata Daerah melakukan penyebarluasan terhadap Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan dapat bekerja sama dengan Walidata Pendukung Daerah.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Banyumas dan media lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Data yang disebarluaskan pada Portal Satu Data Kabupaten Banyumas dapat diakses tanpa biaya.
- (5) Penyebarluasan Data harus memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan hak kekayaan intelektual, dan dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan Data yang ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi Pengguna Data.
- (6) Penyebarluasan Data, tata cara pemilahan, pembaruan, penetapan dan layanan permohonan Data/informasi mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

BAB VII PORTAL SATU DATA

Pasal 35

- (1) Portal Satu Data Kabupaten Banyumas terdiri atas:
 - a. Portal Banyumas *Open* Data;
 - b. Portal Data dan Informasi Kabupaten Banyumas; dan
 - c. Geoportal Kabupaten Banyumas.
- (2) Portal Satu Data Kabupaten Banyumas dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pengelolaan Portal Satu Data Kabupaten Banyumas dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan portal dan/atau aplikasi pada Perangkat Daerah untuk efisiensi serta efektifitas pemanfaatan dan penyebaran Data.
- (4) Pengelolaan Portal Satu Data Kabupaten Banyumas dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Satu Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara, badan hukum publik, dunia usaha dan masyarakat yang berada di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Satu Data Kabupaten Banyumas meliputi penyampaian:
 - a. informasi dan Data;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama terkait implementasi kebijakan Satu Data Kabupaten Banyumas diantaranya dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. BUMN/BUMD;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian;
 - e. pihak swasta; dan
 - f. pihak lainnya.
- (4) Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas berkoordinasi dengan Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung Daerah mengenai pelaksanaan partisipasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas bersama Walidata Daerah.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 38

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 4 September 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024
NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002